



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA POM DI KABUPATEN BONE
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANDRI BURHAN

Jabatan : Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Bone

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bone, 03 August 2026

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kabupaten Bone



HANDRI BURHAN

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA POM DI KABUPATEN BONE

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.25
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	80
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	81
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang	25
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	82.7
4.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91
5.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	2.01
6.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100
		07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	90

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1,657,161,000 (Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	439,300,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1,217,861,000

Bone, 03 August 2026

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bone

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



HANDRI BURHAN



TARUNA IKRAR